

BAB V

KESIMPULAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang mengacu pada bab I serta hasil analisis pada bab IV. Sesuai dengan rumusan masalah pada bab I, terdapat empat hal yang penulis simpulkan dari skripsi ini yang berjudul “Peranan Pengawas Aliran Masyarakat Ditengah Perpolitikan Masa Revolusi Tahun 1946-1949”.

Pengawas Aliran Masyarakat merupakan bagian dari struktur organisasi Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 1945-1949. Latar belakang dibentuknya PAM karena situasi kondisi Republik Indonesia baru merdeka dimana pemerintahan belum stabil tidak sebanding dengan maraknya partai politik, organisasi dan aliran-aliran. Hal ini membawa dampak terhadap kondisi keamanan dalam negeri yang tidak kondusif. Pergerakan masyarakat tersebut dapat menimbulkan suatu konflik, oleh sebab itu kepolisian untuk menjaga keamanan yang disebabkan oleh pergerakan masyarakat dibentuklah Pengawas Aliran Masyarakat. Tujuannya untuk mengamankan dari ancaman yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat berupa organisasi, rapat-rapat, paham-paham, perkumpulan-perkumpulan dan sebagainya.

Realisasi tugas PAM dalam kehidupan politik tahun 1946-1949 sangat berperan penting dalam sistem perpolitikan di masa revolusi. Di dalam kehidupan politik, PAM melakukan pengawasan terhadap partai politik dan organisasi-organisasi yang berpolitik di wilayah republik dengan memberikan sejumlah

bahan-bahan yang diperlukan guna kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. PAM sebagai polisi keamanan dan ketertiban dalam negeri, di dalam realisasi tugasnya mewajibkan mengikuti setiap kebijakan politik pemerintah. Oleh sebab itu, segala partai politik atau organisasi yang menjadi oposisi terhadap pemerintah menjadi objek pengawasan tugasnya, dengan tidak mengesampingkan gerakan-gerakan lain.

Perebutan kekuasaan oleh pihak oposisi menyebabkan konflik politik yang mengancam keutuhan negara. Pemerintah yang sedang berkuasa dalam hal ini Perdana Menteri menggunakan 'tangan besinya' dengan menggunakan polisi PAM untuk menangkap pihak oposisi yang menentang terhadap kebijakan pemerintah mengatasnamakan 'menyelamatkan' dan menjaga keutuhan negara. Sehingga PAM pada masa revolusi secara langsung maupun tidak telah terlibat dalam konflik politik pada masa itu.

Pemerintah dan kepolisian setelah Republik Indonesia berdiri sejak bulan Agustus 1945 merupakan alat negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun, setelah adanya perubahan sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer setelah keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X 16 Oktober 1945 yang menyatakan KNIP sederajat dengan presiden membawa dampak perubahan dalam sistem pemerintahan, yang akhirnya mengawali pembentukan kabinet parlementer dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.

Seiring berubahnya sistem pemerintah berubah pula kedudukan kepolisian, ketika kabinet presidensil masih berdiri, pemerintah dan kepolisian merupakan alat negara, maka setelah terbentuknya kabinet parlementer walaupun

substansinya kepolisian sebagai alat negara, akan tetapi pada kenyataannya di gunakan sebagai alat pemerintah yakni Perdana Menteri untuk mengawasi pihak-pihak yang oposisi terhadap pemerintah atau aliran-aliran yang dapat mengancam pemerintahan. Ini terbukti ketika tahun 1948 dikeluarkan surat pernyataan bahwa kedudukan kepolisian dalam derajat revolusi sosial yang sedang berlangsung adalah alatnya pemerintah.

Peranan PAM bagian politik yaitu menangani pengawasan pergerakan rakyat dapat berupa partai-partai politik, aliran-aliran politik (organisasi-organisasi bawahan partai seperti organisasi kepemudaan, organisasi buruh, organisasi pelajar/mahasiswa dan sebagainya), serta organisasi keamanan yang berupa badan-badan kelaskaran yang berpolitik. Pengawasan terhadap partai politik dengan membuat kanal-kanal kedalam tiga golongan, seperti golongan sayap kanan, golongan sayap kiri dan radikal kiri. Selain pengawasan terhadap partai politik. PAM bagian politik juga mengawasi terhadap gerakan-gerakan masyarakat berupa rapat-rapat, perkumpulan-perkumpulan, badan-badan perjuangan, seperti perkumpulan Anjing Putih, Merak Putih serta tindakan-tindakan kelaskaran dan sebagainya. Selain itu dilakukan pula pengawasan terhadap penyebaran pamflet-pamflet yang bersifat politis, terutama menjelek-jelekan pemerintahan.

Polisi sebagai petugas keamanan dan ketertiban dalam negeri, dalam menjalankan program kerjanya diberikan tugas preventif dan represif. Tugas preventif dan represif yang diberikan oleh kepolisian negara kepada polisi PAM bagian politik yaitu: *preventif* menunjang aliran-aliran yang dapat memberi

kekuatan kepada kedudukan Republik Indonesia keluar dan kedalam, sebaliknya menganalisis aliran-aliran yang dapat merugikan Republik Indonesia. Sedangkan *represif* mengambil tindakan yang dianggap perlu berdasarkan peraturan-peraturan negara terhadap anasir-anasir yang dilihat dari sudut pandang politik negara yang bertindak salah.

PAM sebagai institusi keamanan dan ketertiban dalam negeri, bertugas menjaga keamanan dari ancaman-ancaman yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat di tahun 1945-1949. Ketika bangsa Indonesia memasuki zaman revolusi, bangsa Indonesia bukan hanya menghadapi konflik eksternal yakni melawan penjajahan, tetapi menghadapi pula konflik internal yakni perebutan kekuasaan dalam negeri. Disinilah PAM memiliki peran yang besar dalam kehidupan perpolitikan masa revolusi, terjun dalam konflik politik. Setelah melewati fase revolusi, pada tahun 1950 polisi PAM pun berganti disesuaikan dengan perkembangan demokrasi yang sedang berlangsung menjadi Dinas Pengawasan Keselamatan Negara (DPKN), tentunya dengan perluasan tugas yang disesuaikan dengan kondisi saat itu.

Pada masa revolusi peranan kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas keamanan dan ketertiban dalam negeri tidak terlepas dari intervensi pemerintah, terutama polisi PAM bagian politik. Jika kita hubungkan dengan kepolisian pada masa reformasi kini, saat ini kepolisian sedang mereformasi dirinya berusaha untuk menjauhkan dari intervensi pemerintah. Sudah sepatutnya kepolisian harus terbebas dari intervensi pemerintah menjadi lembaga yang bersih jauh dari politik, karena tugas utamanya adalah menjaga

keamanan dalam negeri. Sebagaimana kepolisian dan pemertintah kedudukannya sama sebagai alat negara untuk mensejahterakan rakyatnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

